

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Komisaris independen dan komite audit dalam penelitian ini merupakan proksi untuk variabel independen tata kelola. Dipakainya komisaris independen dan komite audit sebagai proksi untuk tata kelola dalam penelitian ini dikarenakan komisaris independen dan komite audit terdiri dari orang-orang independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan tanggungjawabnya tidak ada benturan kepentingan dengan direksi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan sehingga perusahaan lebih transparan dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada publik karena

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Sondokan dkk (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris independen dan komite audit merupakan bagian dari tata kelola yang menjalankan tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam pengambilan keputusan termasuk keputusan yang berhubungan dengan finansial perusahaan. Pengawasan dan kontrol dari dewan komisaris independen dan komite audit akan mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan publikasi laporan keuangan. Sehingga akan menciptakan iklim kerja dan mempengaruhi kinerja keuangan yang baik pula. Apabila perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik, akan mempengaruhi kenaikan harga saham karena membuat investor tertarik menanamkan modal di perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrizal dan Rohman (2017). Wibowo (2016), Sari dan Riduwan (2013) dimana dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian oleh Fatimah dkk (2016) mengatakan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap tanggungjawab sosial. Tata kelola dilaksanakan dengan baik di perusahaan akan mempengaruhi

pengungkapan tanggungjawab sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan perusahaan harus melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dua diantaranya adalah transparansi dan responsibilitas atau tanggungjawab, dalam hal ini perusahaan akan melaksanakan pengungkapan tanggungjawab sosial ke publik. Sedangkan Restu dkk (2017) menunjukkan hasil penelitian dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tanggungjawab sosial dan komite audit berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.

Pengaruh tanggungjawab sosial terhadap nilai perusahaan diteliti oleh Indrawati (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan informasi tahunan ke publik termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pasar perusahaan. Jika pelaku pasar melihat bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai pengarah ke peningkatan modal perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja pasar. Hasil yang berbeda dari Vira dan Wirakusuma (2019) bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini juga akan menguji kembali bagaimana tanggungjawab sosial sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pengaruh tata kelola terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian dari Amanti (2012) dan Negara (2019). Kedua penelitian ini memiliki hasil penelitian yang bertolak belakang, dimana menurut penelitian dari Amanti (2012) tanggungjawab sosial tidak dapat sebagai variabel penghubung antara tata kelola dan nilai perusahaan. Sedangkan Negara (2019) menemukan bahwa tanggungjawab sosial mampu memperkuat pengaruh tata kelola dan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh *Agency theory* dengan premis bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas

Penelitian ini menggunakan perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2012-2016 melakukan publikasi Laporan Tahunan dan pengungkapan tanggungjawab sosial. Motivasi dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor pendukung peningkatan nilai perusahaan yang go publik di BEI, apakah memiliki kesamaan hasil penelitian atukah sudah mengalami perubahan hasil penelitian.

Tata kelola mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap nilai perusahaan ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Negara (2019) bahwa tata kelola dan tanggungjawab sosial secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Stakeholder Theory**

*Stakeholder theory* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. (Ulum, 2017: 40). Dikutip dari Yusuf (2017:38-39) Teori pemegang berkepentingan (*stakeholder theory*) merujuk pada pendapat bahwa perusahaan bertanggungjawab secara sistematis terhadap semua pihak yang terlibat dalam perusahaan (Maignan dan Ferrel, 2004). Suatu perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dilihat dari sudut sejauh mana keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholder* selain daripada pemegang saham (Clarkson, 1995; Donaldson dan Preston, 1995).

*Stakeholder* dapat dibagi kepada *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer merupakan kelompok yang jika mereka tidak dilibatkan secara berkelanjutan, maka akan berakibat buruk kepada keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Kelompok terdiri dari; pemegang saham, manager, pekerja, pengguna, distributor dan juga *stakeholder* publik yang terdiri daripada pemerintah dan komunitas yang menyediakan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kepentingan perusahaan (Clarkson, 1995). Ketergantungan di antara *stakeholder* primer dan perusahaan adalah sangat vital terhadap keberadaan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

*Stakeholder* sekunder pula merupakan kelompok yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan, akan tetapi keberadaannya dapat memberikan efek positif atau negatif bagi aktivitas

perusahaan. Sebagai contoh: media baik elektronik maupun surat kabar. Walaupun perusahaan tidak bergantung kepada kelompok ini untuk terus beroperasi, namun kelompok ini boleh memberikan efek yang signifikan dan memungkinkan menghancurkan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik (Clarkson 1995:107). Aktivitas tanggung jawab sosial dengan pendekatan teori *stakeholder* adalah memastikan bahwa perusahaan bertanggungjawab secara sosial untuk semua *stakeholder* perusahaan, baik *stakeholder* primer maupun sekunder.

## **2. Legitimacy Theory**

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas (Ulum 1017:39).

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Hal ini sering kali dapat dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan *disclosure* untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi (Lindblom, 1994). Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik (Guthrie et al, 2016) (Ulum 1017:40).

Belal (14,2016) menjelaskan dalam bukunya bahwa teori legitimasi dalam CSR merupakan: "...indikasi bahwa suatu perusahaan berusaha untuk mengabsahkan kegiatan mereka dengan cara ikut serta dalam pelaporan CSR agar mendapatkan persetujuan dari masyarakat dalam mendukung kelangsungan keberadaan perusahaan dan juga sebagai 'lisensi untuk beroperasi'." (Syairozi 2019: 9).

Dengan demikian, perusahaan berusaha memenuhi norma sosial yang berlaku dalam lingkungan sosial, dengan melakukan dan melaporkan CSR-nya, agar menjadi perusahaan yang *legitimate*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori legitimasi dapat dijadikan sebagai perspektif dimana upaya perusahaan sehingga sejauh ini, dari banyaknya indikator-indikator perusahaan yang dapat dipenuhi dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan sejauh mana hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, upaya tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk memposisikan dirinya pada masyarakat sehingga dapat sejalan dengan harapan legitimasi/norma yang ada pada suatu masyarakat tertentu (Syairozi 2019:9). Teori *legitimacy* menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, 2017: 40).

### **3. Signaling Theory**

Dikutip dari Fauziah (2017: 11) secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor. Sinyal tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal yang disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal positif dan sinyal negatif.

Dalam perumusan teori signaling, Spence (1973) membahas tentang sinyal dan apa yang disampaikan sinyal tersebut dalam pasar kerja dihubungkan dengan indikator ekonomi sebagai model dari fungsi signaling. Penelitian Spence mengenai potensi manajer yang kekurangan informasi tentang kualitas dari investor. Investor yang memperoleh sinyal mengenai kualitas perusahaan tersebut akan mengurangi asimetri informasi. Hal ini diduga merupakan sinyal yang dapat diandalkan oleh investor, karena investor berkualitas rendah tidak akan mampu bersaing dengan investor pintar.

### **4. Agency Theory**

Teori agensi yang digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. (Sulistyanto, 2008: 65). Teori agensi merupakan pengorbanan

yang timbul dari hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan didalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

Dalam pelaksanaannya istilah tata kelola (*Corporate Governance*) ini muncul karena adanya *agency theory*, di mana kepengurusan suatu perusahaan dilakukan oleh manajemen perusahaan yang bertindak sebagai ‘*agents*’ bagi para pemegang saham dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional perusahaan terpisah dari kepemilikan perusahaan. Namun pemisahan antara kepengurusan dan kepemilikan perusahaan tetap dapat menimbulkan potensi *agency problem* khususnya di perusahaan-perusahaan publik. Oleh sebab itu timbul *agency cost* yang mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal. *Agency cost* ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Daniri 2005: 5-6).

## **5. Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan tata kelola (*Corporate Governance*). Selain itu beberapa skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, dll secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *Corporate Board*. Penerapan tata kelola diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis, bangkit ke arah yang lebih sehat, mampu bersaing, dikelola secara dinamis dan profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor (Daniri,2005: 3-4).

Peringkat Indonesia dalam pelaksanaan tata kelola berdasarkan data dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) yang mengukur pelaksanaan GCG di kawasan Asia Tenggara pada 2013, menunjukkan bahwa

Indonesia ada di peringkat kedua terbawah. Indonesia unggul atas Vietnam dengan skor 54,55 sedangkan Vietnam ada di posisi buncit dengan skor 38,7 (<https://www.rsm.global/indonesia/id/news/peringkat-asean-corporate-governance-scorecard-acgs>). Tetapi berdasarkan peringkat ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Indonesia pada 2017 mengalami perbaikan sejak 2015 dari rata-rata nilai negara 62,88 menjadi 70,59 (<https://efrizalzaida.wordpress.com/2018/04/04/gcg-dunia-asia-tenggara-dan-indonesia/>).

Dikutip melalui situs <https://ads.kontan.co.id/news/iicd-cg-award-2018-bentuk-konsistensi-mendorong-praktik-terbaik-dari-gcg-di-indonesia>, menurut penilaian IICD terhadap 200 emiten, praktik tata kelola perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia masih sekadar memenuhi standar minimum yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan regulasi, sehingga perkembangannya dalam kondisi stagnan. Dr. James Simanjuntak selaku anggota Dewan Pembina IICD dan Koordinator ASEAN CG Scorecard 2013-2015 bahkan mengungkapkan terjadinya penurunan performa pada MidCap100 selama tahun 2018 meski adanya kenaikan dari tahun 2016 ke 2017.

Untuk itu dibutuhkan penegakkan regulasi yang lebih kuat dan perubahan budaya tata kelola yang bergantung pada komitmen dewan. IICD juga menegaskan pentingnya proses seleksi anggota dewan khususnya komisaris independen, penilaian kinerja anggota dewan, partisipasi aktif pemegang saham independen, serta pendidikan dan pengembangan berkelanjutan anggota dewan. Adanya pelatihan khusus untuk calon direksi atau komisaris dinilai menjadi salah satu faktor sukses tata kelola perusahaan di Malaysia dan Thailand.

**a. Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

Tata Kelola (*Corporate Governance*) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate Governance* menurut Effendi (2016: 2) didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi

tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Effendi (2016:3) mengutip dari *Forum Corporate Governace on Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Mengutip dari Daniri (2005: 7) pengertian lain dari kelompok negara maju (OECD) mendefinisikan tata kelola sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keutusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder*. Kerena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability* dan tentu saja *fairness*.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola adalah suatu bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mengandung prinsip- prinsip tata kelola yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability* dan *fairness*.

**b. Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

Secara umum ada lima Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Pedoman Tata kelola (*Corporate Governance*) yang ditetapkan KNKG yang disingkat TARIF yaitu:

**1) Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

**2) Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

### **3) Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

### **4) Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### **5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mendukung *fairness* perlu peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakan secara efektif. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menjabarkan enam aspek sebagai pedoman untuk *corporate governance* yaitu:

- 1) *Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance.*
- 2) *Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan.* Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
- 3) *Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham.* Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham

harus diberikan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.

- 4) *Peran stakeholder dalam corporate governance*: Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) *Disklosur dan transparansi*: Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja kepemilikan dan *governance* perusahaan.
- 6) *Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (Corporate Boards)*: Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

### **c. Manfaat Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

Menurut Darini (2005:16) terdapat beberapa manfaat penerapan Tata Kelola yaitu:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan

dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

**d. Proxy Tata Kelola**

Proxy yang diambil dari tata kelola dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan komite audit. Pengambilan dewan komisaris dan komite audit dikarenakan kedua aspek dalam tata kelola ini merupakan pihak independen yang tidak berhubungan secara langsung dengan perusahaan dan tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan, sehingga fungsi pengawasan, pemeriksaan data laporan yang akan dipublikasikan perusahaan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan seperti pengungkapan laporan tanggung jawab sosial dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan, yang merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip akuntabilitas tata kelola dapat diungkapkan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab guna sebagai bentuk menjaga kepercayaan hubungan baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

**1) Dewan Komisaris Independen**

Menurut KNKG (2011), Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Adapun prinsip-prinsip dari dewan komisaris yaitu sebagai berikut:

- a) Komposisi Dewan Komisaris harus dapat menjamin berjalannya mekanisme check and balance sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cermat, serta independen.
- b) Anggota Dewan Komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi

telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan .

- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam katagori terafiliasi.

## **2) Komite Audit**

Komite audit merupakan bagian dari komite independen.

- a) Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa :
  - i. Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.
  - ii. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
  - iii. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen.
  - iv. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Membantu dewan komisaris dalam memproses calon auditor eksternal, termasuk imbalan jasanya.
- c) Komite audit harus mempunyai audit committee charter atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan lingkup kerjanya.
- d) Komite audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari anggota dewan komisaris dan/atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan.

## 6. Nilai Perusahaan

Menurut Husnan (2000: 58) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Keown (2003: 74) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai dari suatu perusahaan bergantung pada karakteristik operasional dan keuangan dari perusahaan yang diambil alih.

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Salah satu alat ukur nilai perusahaan adalah Tobin's Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin's Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan (Asmawati dan Amanah, 2013).

Rasio Tobin's Q dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Q = \frac{((CP * JS) + TL) - CA}{TA} \quad \times 100\%$$

Dimana:

Q = Nilai perusahaan

CP = *Closing Price* (harga penutupan saham akhir tahun)

JS = Jumlah saham yang beredar pada akhir tahun

TL = *Total Liability*

CA = *Curent Assets*

TA = *Total Asset*

## 7. Tanggungjawab Sosial

Terdapat beberapa definisi tanggung jawab sosial yang cukup menarik yang dibuat oleh lingkaran studi CSR Indonesia, yakni “upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam

ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Minimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dalam memberikan manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satunya prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan (kemampuan menghasilkan laba jangka panjang). Hal ini tentunya akan menjadi tujuan yang strategis. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung oleh *stakeholder*. Dukungan *stakeholder* akan terwujud jika dampak negatif pada ranah sosial, ekonomi dan lingkungan, bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat memberikan dampak positif yang besar bagi *stakeholder* (Rachman dkk, 2011:15).

Dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan tanggungjawab sosial, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*).

Perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban membuat laporan berkelanjutan sesuai dengan amanat pasal 66 ayat 2, undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial di dalam laporan berkelanjutannya. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipublikasi melalui laporan berkelanjutan. Laporan berkelanjutan menurut *World Business Council for Sustainable Development* (2002) laporan berkelanjutan didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan

gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternal. GRI (*Sustainability Reporting Guidelines*) merupakan panduan/pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik manajemen berkelanjutan dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 (tiga) aspek, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial (manusia) *triple bottom line (profit, planet and people)*.

### C. MODEL PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh tata kelola terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai variabel mediasi. Tata kelola sebagai variabel independen dalam penelitian ini menggunakan dewan komisaris dan komite audit sebagai proksi dalam tata kelola. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit merupakan salah satu cara terciptanya sebuah tata kelola. Peran komisaris independen yang tidak memiliki ikatan dengan direksi maupun pihak-pihak dalam perusahaan dapat memperkuat fungsi dewan komisaris yaitu mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan tata kelola sehingga pelaksanaan tata kelola dapat berjalan dengan baik. Komite Audit juga memiliki peran dalam mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh Manajemen melalui audit rutin yang dilakukan.

Ada lima Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Pedoman tata kelola yang ditetapkan KNKG yang disingkat TARIF yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*, apabila diterapkan oleh perusahaan maka akan meningkatkan kepercayaan Investor kepada perusahaan. Dimana akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Pengungkapan tanggungjawab sosial akan dihitung menggunakan standar GRI. Nilai Perusahaan diukur dengan rumus Tobin's Q. Penelitian ini akan mengungkapkan pengaruh tata kelola (X) terhadap nilai perusahaan (Y) dengan pengungkapan tanggungjawab sosial (Z) sebagai variabel mediasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



#### **D. PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

##### **1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri dkk (2018), Dewi dan Nugrahanti (2014) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan direksi maupun pemilik perusahaan sehingga tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya untuk mengawasi, memberi nasihat/masukan kepada direksi, sehingga direksi dengan adanya dewan komisaris independen dapat mencegah kecurangan dalam menyajikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. Hal ini berdampak pada kepercayaan publik yang semakin tinggi dan menjadi daya tarik bagi para investor untuk bertahan menanamkan modal dalam perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan

##### **2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan tanggungjawab sosial**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali,

anggota direksi dan dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Dengan adanya dewan komisaris independen yang tidak terikat dengan pihak manapun dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, sehingga perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik. Dewan komisaris independen akan mendorong dan mengawasi perusahaan dalam tanggungjawabnya bukan hanya kepada para pemegang saham saja tetapi juga masyarakat yang merasakan dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Penelitian oleh Fatimah dkk (2016), Santioso dan Chandra (2012) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan Djanuarti (2014), Erlinda (2014) menemukan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan bagian dalam pelaksanaan prinsip tata kelola yakni *Transparency, Accountability, Responsibility*. Tanggungjawab sosial menandakan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap isu sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini tentunya akan memberikan nilai positif dan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan terkhususnya para investor kepada semua elemen yang terkait dalam perusahaan termasuk dewan komisaris independen yang dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai jual saham sehingga dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial

### **3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan**

Menurut lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012 halaman 3 menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi,

dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafitri (2018) dan Isnawati dkk (2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di Amerika Serikat, eksistensi komite audit selain membawa dampak internal juga membawa dampak eksternal bagi perusahaan. Harga saham dari perusahaan yang memiliki komite audit cenderung lebih tinggi karena lebih diminati oleh para investor. Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar (Effendi, 2016:49).

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 = Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan

#### **4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Pengungkapan Tanggungjawab Sosial**

Komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Dalam etika bisnis, hendaknya perusahaan tidak hanya mementingkan menghasilkan laba sebanyak mungkin tetapi juga mementingkan bagaimana tanggung jawab perusahaan atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang sudah terjadi dari kegiatan operasional perusahaan. Salah satu bentuk tanggung perusahaan kepada *stakeholder* yaitu melalui kegiatan tanggungjawab sosial. Pelaksanaan tanggungjawab sosial juga merupakan konsekuensi dari pelaksanaan tata kelola, namun hal baik dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial adalah perusahaan dapat meningkatkan *brand equity*, daya saing, produktivitas dan kemampuan perusahaan untuk menarik investor sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Pernyataan ini

didukung dengan hasil penelitian dari Umbara dan Suryanawa (2014), Murnita dan Putra (2018) yang menemukan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Apabila perusahaan menerapkan tata kelola yang baik dalam perusahaan dimana salah satunya ada peran komite audit maka pengungkapan tanggungjawab sosial dapat terlaksana. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Fatimah dkk (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 = Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan tanggungjawab sosial

### **BAB III**